



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

PENETAPAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI SASARAN MUTU

No. Dokumen

OT.02.02/D.XXIII/9169/2023

No. Revisi

0

Halaman

1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

02 Oktober 2023

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS
NIP. 197210072001122005

PENGERTIAN

Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Sasaran Mutu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Unit Kerja Terkait dalam lingkup ISO 9001:2015 dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti (jika diperlukan) Sasaran Mutu secara berkelanjutan.
Sasaran Mutu dapat dikatakan juga sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

TUJUAN

Panduan untuk mengidentifikasi sasaran mutu/Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mendukung kegiatan operasional di setiap Unit Kerja terkait

KEBIJAKAN

1. Standar ISO 9001:2015 – Pasal 6.2 Sasaran Mutu
2. Standar ISO 9001:2015 – Pasal 10.2 Tindakan Korektif
3. Standar ISO 9001:2015 – Pasal 10.3 Peningkatan Berkelanjutan

PROSEDUR

1. Unit Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (selaku Pemilik Proses) melakukan sosialisasi/pembekalan mengenai identifikasi dan penetapan sasaran mutu (atau dapat dikatakan juga sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU)) kepada Unit Kerja Terkait dalam lingkup ISO 9001:2015
2. Unit Kerja Terkait dalam lingkup ISO 9001:2015 mengidentifikasi dan menetapkan IKU menggunakan "**Dokumen Perjanjian Kinerja**". Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan ini ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja/Instalasi dan Direktur Utama.
3. Unit Kerja Terkait dalam lingkup ISO 9001:2015 menetapkan rencana Tindakan (*action plan*) dalam mendukung pencapaian target IKU pada dokumen KPI & Activity Plan.
Rencana tindakan (*action plan*) dilakukan pemantauan secara berkala oleh Unit Kerja Terkait dalam lingkup ISO 9001:2015
4. Unit Kerja Terkait dalam lingkup ISO 9001:2015 selama proses pemantauan IKU menyampaikan secara berkala (misalnya: Bulanan, Semesteran) mengenai laporan/summary pemantauan IKU kepada Pimpinan Unit Kerja Terkait dalam melakukan mengevaluasi.
Apabila realisasi tidak mencapai target IKU yang ditetapkan, maka Pimpinan Unit Kerja Terkait dalam lingkup ISO melakukan tindakan korektif/perbaikan.
5. Unit Kerja Terkait dalam lingkup ISO 9001:2015 menyampaikan secara berkala (misalnya: Bulanan, Semesteran) kepada Tim Proyek ISO 9001:2015 untuk dijadikan sebagai bahan inputan Rapat Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015
6. Tim Proyek ISO yang ditunjuk merekapitulasi hasil pemantauan, analisis dan evaluasi tindak lanjut IKU yang diterima dari unit kerja dalam lingkup ISO untuk dilaporkan ke dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)



RumahSakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

**PENETAPAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI RISIKO DAN
PELUANG**

No. Dokumen :

OT.02.02/D.XXIII/9169/2023

No. Revisi :

0

Halaman :

2/2

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Farmasi

DOKUMEN TERKAIT

1. Formulir Perjanjian Kinerja Tahunan
2. Formulir KPI & Activity Plan